BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 24 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good goverment), diperlukan struktur organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, rasional dan proposional dengan melakukan penataan kembali struktur organisasi dan tata kerja Dinas Daerah yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan daerah serta Perumpunan dalam Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupataen Bangka Tengah, adanya ketidaksesuaian perumpunan dalam pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5135);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j diubah, dan diantara huruf k dan huruf l Pasal 2 ayat (2) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf k1, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

.

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Daerah.

(2) Dinas Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
   a. Dinas Pendidikan;
   b. Dinas Kesehatan;

c. Dinas Pekerjaan Umum;
d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
e. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
h. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
i. Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
j. Dinas Pertanian dan Perternakan;
k. Dinas Kelautan dan Perikanan;
k1 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; dan
l. Dinas Pertambangan dan Energi.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
a. Bidang Bina Marga;
b. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang;
c. Bidang Sumber Daya Air; dan
d. Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran.

(2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

3. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, membawahkan:
a. Seksi Jalan;
b. Seksi Jembatan; dan
c. Seksi Perbengkelan dan Laboratorium.

(2) Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, membawahkan :
a. Seksi Bangunan, Perumahan dan Permukiman; dan
b. Seksi Penataan Ruang.

(3) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, membawahkan :
   a. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Sanitasi; dan
   b. Seksi Pengelolaan Jaringan Irigasi.

(4) Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, membawahkan :
   a. Seksi Kebersihan dan Pertamanan; dan
   b. Seksi Kebakaran.

(5) Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

4. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

(1) Susunan organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, terdiri atas :
   a. 1 (satu) Kepala Dinas;
   b. 1 (satu) Sekretariat;
   c. **3 (tiga) Bidang;**
   d. **8 (delapan) Seksi;**
   e. 3 (tiga) Sub Bagian; dan
   f. UPT Dinas; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
   a. Bidang Perkebunan;
   b. Bidang Kehutanan; dan
   c. Bidang Teknologi dan Pengembangan.

(2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

6. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

(1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a, membawahkan :
   a. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan;
   b. Seksi Produksi dan Bina Usaha Perkebunan; dan
   c. Seksi Perlindungan Perkebunan.

(2) Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b, membawahkan :
   a. Seksi Bina Usaha Produksi Kehutanan;
   b. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam serta Sarana dan Prasarana Kehutanan; dan
   c. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Perhutanan Sosial.

(3) Bidang Teknologi dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c, membawahkan :
   a. Seksi Teknologi; dan
   b. Seksi Bimbingan dan Pengembangan Usaha.

7. Ketentuan Bagian Kesepuluh dan Pasal 79 sampai dengan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh
Dinas Pertanian dan Perternakan

Pasal 79

Dinas Pertanian dan Perternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian dan perternakan.

Pasal 80

Dinas Pertanian dan Perternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan perternakan.

Pasal 81

Dinas Pertanian dan Perternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 82

(1) Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Perternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j, terdiri atas :
   a. 1 (satu) Kepala Dinas;
   b. 1 (satu) Sekretariat;
   c. 2 (dua) Bidang;
   d. 6 (enam) Seksi;
   e. 3 (tiga) Sub bagian; dan
   f. UPT Dinas; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan Dinas Pertanian dan Perternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

Dinas Pertanian dan Perternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 84

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 85

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, membawahkan :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

(2) Setiap Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 86

(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
   a. Bidang Pertanian; dan
   b. Bidang Perternakan.

(2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 87

(1) Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a, membawahkan :
   a. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;
   b. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan Pertanian; dan
   c. Seksi Produksi dan Bina Usaha Pertanian.

(2) Bidang Perternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b, membawahkan :
   a. Seksi Sarana dan Prasarana Perternakan;
   b. Seksi Produksi dan Bina Usaha Perternakan; dan
   c. Seksi Kesehatan Hewan.

8. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

(1) Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k, terdiri atas :
   a. 1 (satu) Kepala Dinas;
   b. 1 (satu) Sekretariat;
   c. 3 (tiga) Bidang;
   d. **8 (delapan) Seksi;**
   e. 3 (tiga**)** Sub Bagian;
   f. UPT Dinas; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

(1) Bidang Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a, membawahkan :
   a. Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan
   b. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

(2) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b, membawahkan :
   a. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
   b. Seksi Sumber Daya, Produksi dan Usaha Perikanan Tangkap; dan
   c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tangkap.

(3) Bidang Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c, membawahkan :
   a. Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya;
   b. Seksi Sumber Daya, Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya; dan
   c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Budidaya.

10. Diantara Bagian Kesebelas dan Bagian Keduabelas disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesebelas A, dan diantara Pasal 96 dan Pasal 97 disisipkan 9 (sembilan) Pasal, yakni Pasal 96 A, Pasal 96 B, Pasal 96 C, Pasal 96 D, Pasal 96 E, Pasal 96 F, Pasal 96 G, Pasal 96 H, dan Pasal 96 I sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas A
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 96 A

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 96 B

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 96 C

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 B, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 96 D

(1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf K1, terdiri atas :
   a. 1 (satu) Kepala Dinas;
   b. 1 (satu) Sekretariat;
   c. 2 (dua) Bidang;
   d. 5 (lima) Seksi;
   e. 3 (tiga) Sub Bagian;
   f. UPT Dinas; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran XI A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 96 E

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 D ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 96 F

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 D ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 96 G

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 D, membawahkan :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

(2) Setiap sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 96 H

(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 D ayat (1) huruf c, terdiri dari :
a. Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya; dan
b. Bidang Pemuda dan Olah Raga.

(2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 96 I

(1) Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 H ayat (1) huruf a, membawahkan :
a. Seksi Pelayanan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Wisata;
b. Seksi Informasi dan Promosi Pariwisata; dan
c. Seksi Seni dan Budaya.

(2) Bidang Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 H ayat (1) huruf b, membawahkan :
a. Seksi Pemuda; dan
b. Seksi Olah Raga.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 14 Februari 2011

BUPATI BANGKA TENGH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 14 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

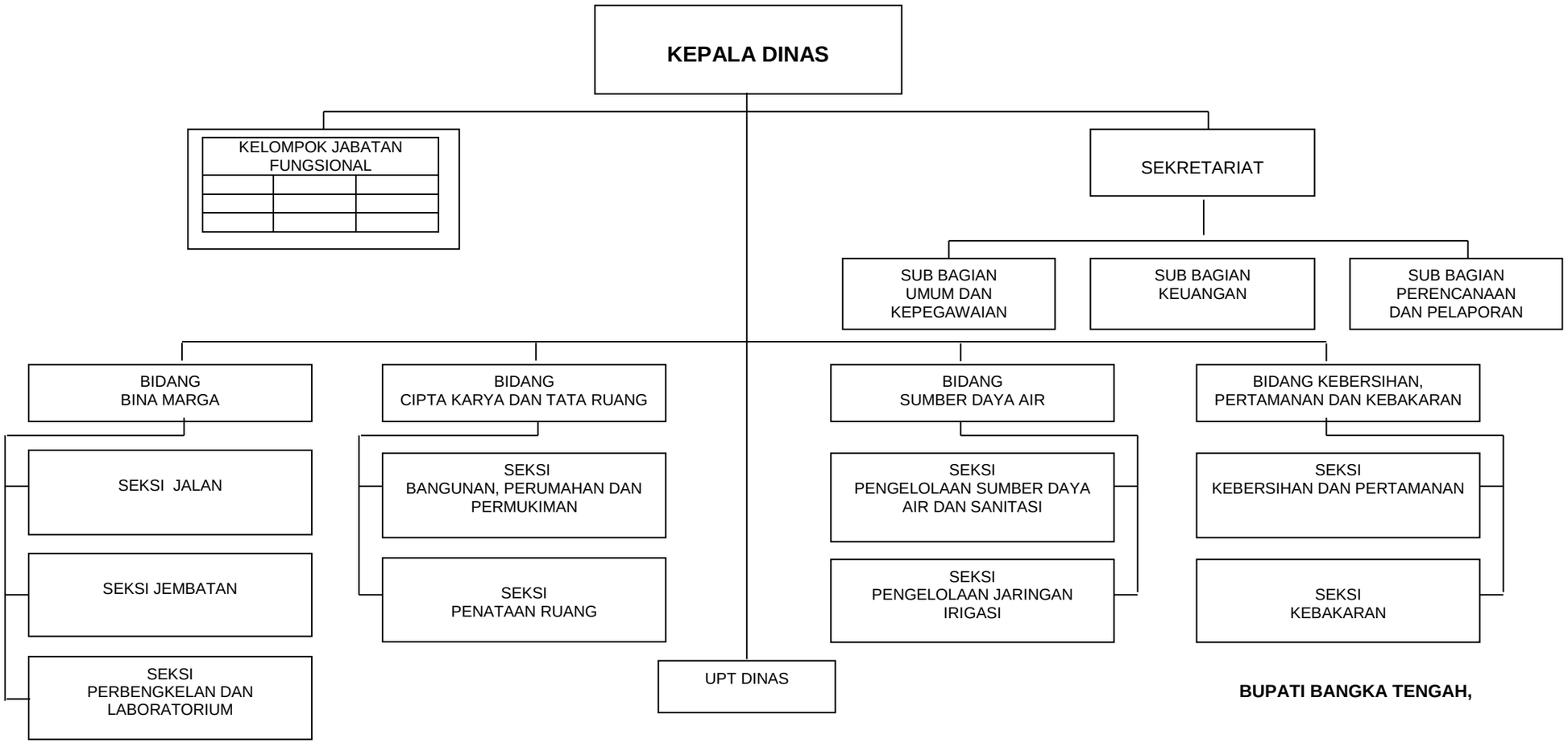
Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 122

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL : 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM

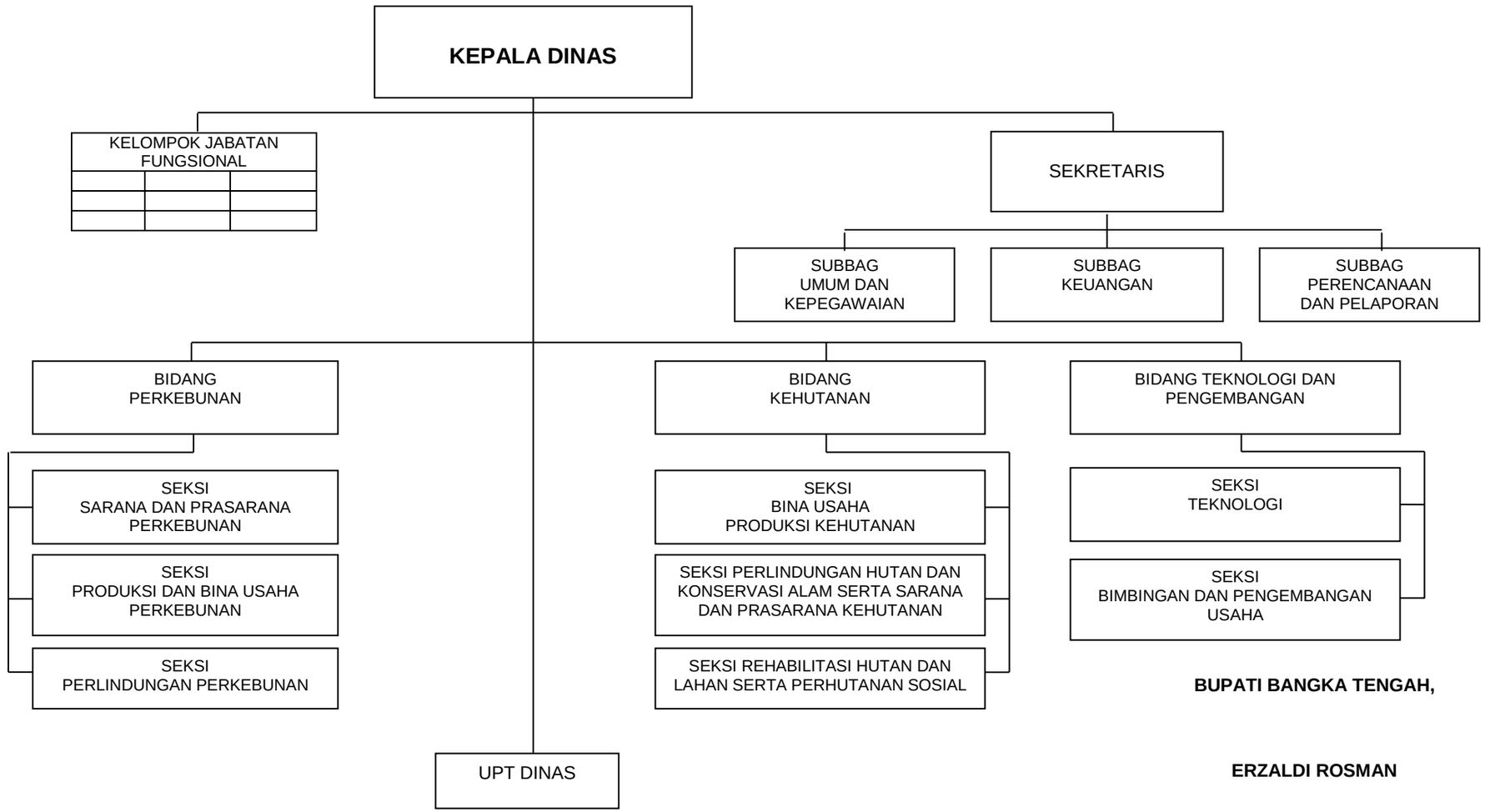


BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL : 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

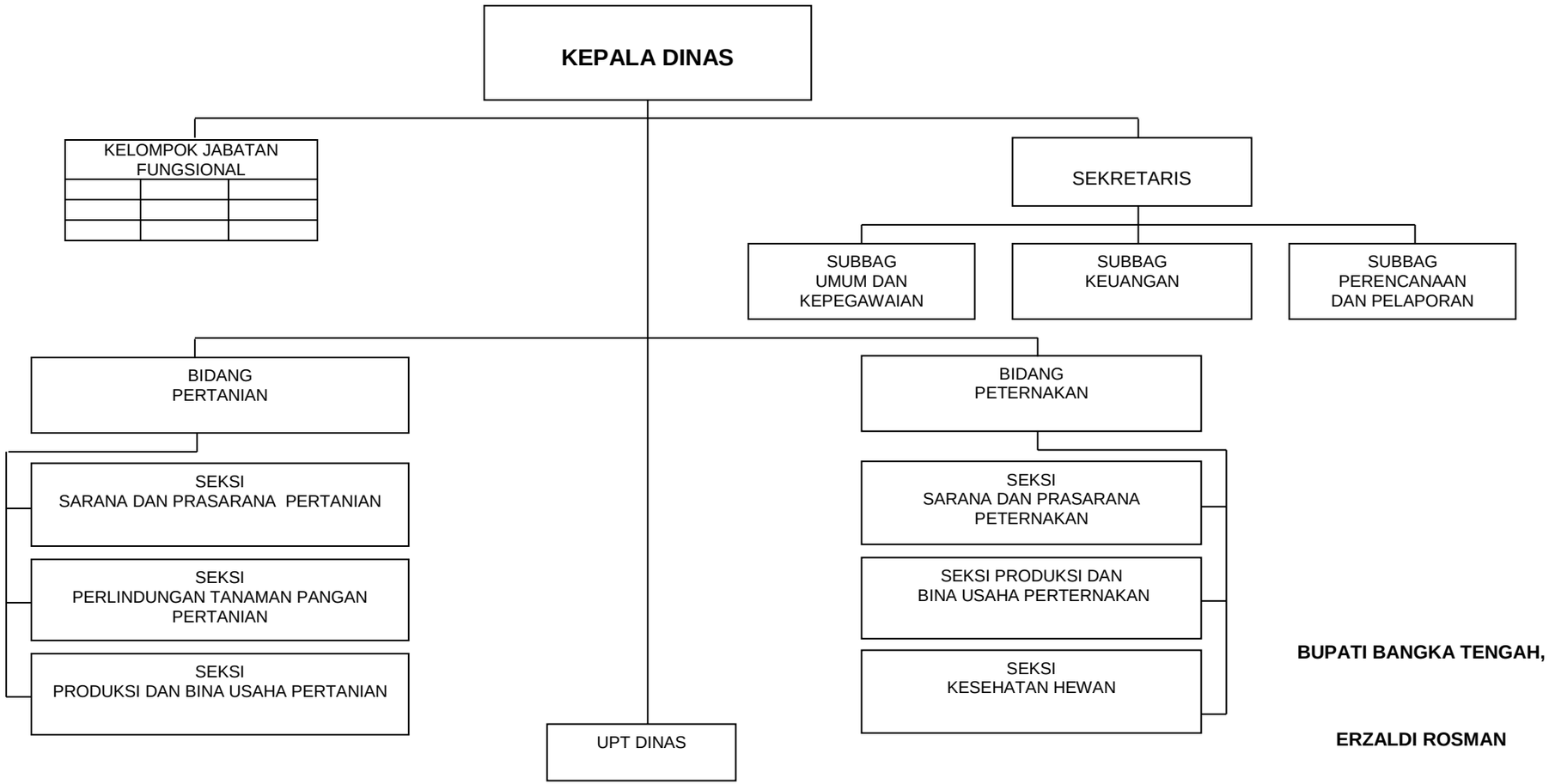


BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL : 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PERTERNAKAN

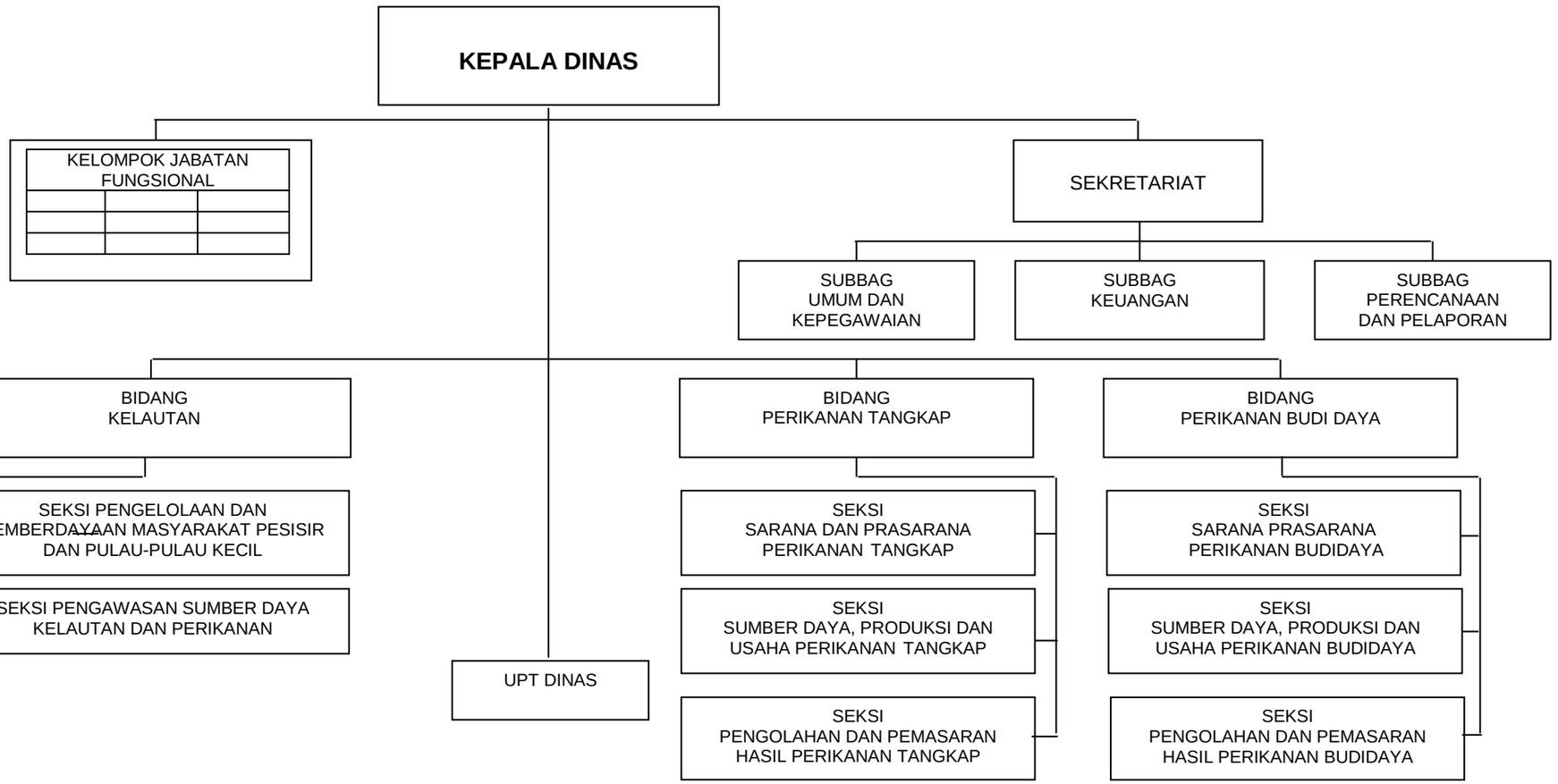


BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL : 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

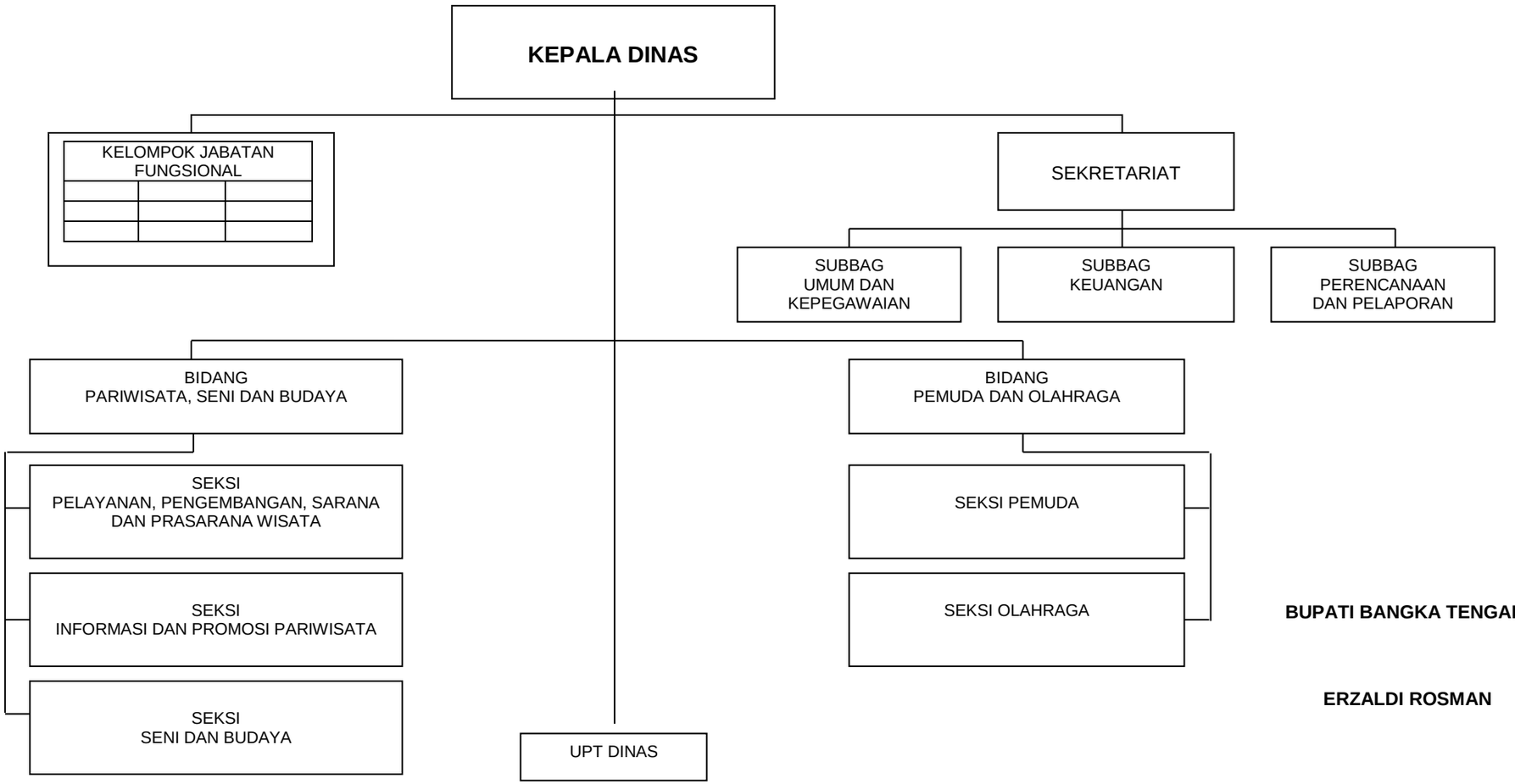


BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN XI A PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL: 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA



BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN